



**PUTUSAN SELA**

Nomor: 107/Pdt.G/2014/PA.Clg.

**Bismillahirrahmaanirrahim**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara Sengketa Warisan pihak-pihak antara:

**Askalani bin (alm) Muhammad B**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di link. Klelet RT.003 RW.01 Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini untuk dan atas kepentingan hukumnya, Penggugat memberi kuasa insidentil kepada anak kandungnya bernama Nurhayati binti Askalani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di link. Kelelet RT.03 RW.01 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 23/K/III/2014/PA.Clg tanggal 11 Maret 2014. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

**Melawan**

1. **Asmawiyah binti Misra**, umur 60 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di link. Klelet RT.003 RW.01 Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Nadiroh bin (alm) Haluji**, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di link. Klelet RT.003 RW.01 Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Ruslan bin (alm) Haluji**, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di link. Klelet RT.003 RW.01 Kelurahan Samang Raya

Putusan Sela No. 107/Pdt.G/2014/PA.Clg

halaman 1 dari 21



Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **Daroh binti (alm) Haluji**, umur 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di link. Klelet RT.003 RW.01 Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **A. Juhedi bin (alm) Muslim**, umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di link. Klelet RT.003 RW.01 Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Futani bin (alm) Muhammad B**, umur 67 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di link. Klelet RT.003 RW.01 Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **Muhayanah binti (alm) Muhammad B**, umur 61 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di link. Klelet RT.003 RW.01 Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;  
Dalam hal ini untuk dan atas kepentingan hukumnya, Penggugat VII memberi kuasa insidentil kepada anak kandungnya bernama Mulyati binti Sarbini, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di link. Kelelet RT.03 RW.01 Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 28/K/IV/2014/PA.Clg tanggal 8 April 2014. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat VII;
8. **Asmawati**, umur 61 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di link. Klelet RT.003 RW.01 Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 107/ Pdt.G/2014/PA.Clg tanggal 11 Februari 2014 telah mengajukan Sengketa Warisan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1941, ayah Penggugat yang bernama Muhammad B menikah dengan Kawitan dan selama pernikahan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: Abdul Jalil bin (alm) Muhammad B, Hamriri bin (alm) Muhammad B, Haluji bin (alm) Muhammad B, Muhibah binti (alm) Muhammad B, Futani bin (alm) Muhammad B, Askalani bin (alm) Muhammad B, dan Muhayah binti (alm) Muhammad B;
2. Bahwa almarhum Muhammad B bin H. Saimba dan almarhumah Kawitan binti Sakib setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
3. Bahwa ayah Penggugat bernama almarhum Muhammad B bin H. Saimba meninggal dunia pada tahun 1953 dan ibu Penggugat meninggal pada tahun 1971;
4. Bahwa anak ke-1 yang bernama Abdul Jalil bin (alm) Muhammad B meninggal pada tahun 1973 dan tidak meninggalkan ahli waris;
5. Bahwa pada tahun 1988, anak ke-3 yang bernama Haluji bin (alm) Muhammad B meninggal pula dan meninggalkan ahli waris yang bernama Nadiroh bin (alm) Haluji (Tergugat II), Ruslan bin (alm.) Haluji (Tergugat III) dan Daroh binti (alm.) Haluji (Tergugat IV);
6. Bahwa pada tahun 2000, anak ke-4 yang bernama Muhibah binti (alm) Muhammad B meninggal dunia dan meninggalkan seorang ahli waris yang bernama A. Juhedi bin (alm) Muslim (Tergugat V);
7. Bahwa pada tahun 2009, anak ke-2 yang bernama Hamriri bin (alm) Muhammad B telah meninggal pula serta meninggalkan ahli waris yang bernama Asmawiyah binti Misra (Tergugat I);



8. Bahwa Muhammad B bin (alm.) H. Saimba semasa hidupnya memiliki antara lain sebagai berikut:

a) Tanah di blok 4 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.004-0227-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Jalan Sunan Kudus;
- Timur : Makam;
- Barat : Muhayanah;

b) Tanah di blok 4 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.004-0226-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Jalan Sunan Kudus;
- Timur : Askalani;
- Barat : Asmawati;

c) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-0074-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Muhibah;
- Selatan : Masjid;
- Timur : Muhibah;
- Barat : Abdul Salam;

d) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-0075-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Muhibah;
- Selatan : Masjid;
- Timur : H. Husni;
- Barat : Muhibah;



- e) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-0076-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan;
  - Selatan : Abdul Salam;
  - Timur : Johri;
  - Barat : Makam;
- f) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-0078-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan;
  - Selatan : Hamriri;
  - Timur : Hamriri;
  - Barat : Muhyannah;
- g) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-0079-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan;
  - Selatan : Hamriri;
  - Timur : Muhibah;
  - Barat : Asmawati;
- h) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-0080-0 seluas 480 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan;
  - Selatan : Asmawati;
  - Timur : Amin Sakar;
  - Barat : Asmawati;
- i) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-0081-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara : Amin Sakar;
  - Selatan : Asmawati;
  - Timur : Futani;
  - Barat : Asmawati;
- j) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-0082-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Amin Sakar;
  - Selatan : Asmawati;
  - Timur : Sanaah;
  - Barat : Muhyannah;
- k) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-00101-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Asmawati;
  - Selatan : Asmawati;
  - Timur : Asmawati;
  - Barat : Muhibah;
- l) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-00102-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Asmawati;
  - Selatan : Asmawati;
  - Timur : Muhyannah;
  - Barat : Hamriri;
- m) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 36.72.050.012.005-00103-0 seluas 247 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Asmawati;
  - Selatan : Asmawati;
  - Timur : Muhibah;
  - Barat : Asmawati;





9. Bahwa sampai saat ini belum pernah ada pembagian atas Harta Warisan dari ayah Penggugat bernama Muhammad B bin (alm) H. Saimba;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan agar bahagian masing-masing ahli waris dibagi, akan tetapi tidak berhasil, bahkan di antara para Tergugat ada yang mengalihkan/menjual sebahagian harta warisan yang belum dibagi tersebut kepada pihak lain (Turut Tergugat);
11. Bahwa Penggugat pernah mengadukan hal ini kepada Kelurahan setempat dan Kelurahan setempat telah mengundang Penggugat maupun para Tergugat untuk bermusyawarah, akan tetapi tidak diindahkan oleh para Tergugat tanpa alasan yang jelas;
12. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa oleh karena itu pula, mohon agar Pengadilan Agama Cilegon membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng kepada para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Abdul Jalil bin (alm) Muhammad B, Hamriri bin (alm) Muhammad B, Haluji bin (alm) Muhammad B, Muhibah binti (alm) Muhammad B, Futani bin (alm) Muhammad B, Askalani bin (alm) Muhammad B, dan Muhayah binti (alm) Muhammad B sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad B bin (alm) H. Saimba;
3. Menyatakan objek sengketa berupa:
  - a) Tanah di blok 4 Kelelet No. Objek Pajak 004-0227-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Asmawati;
    - Selatan : Jalan Sunan Kudus;
    - Timur : Makam;
    - Barat : Muhanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanah di blok 4 Kelelet No. Objek Pajak 004-0226-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Asmawati;
  - Selatan : Jalan Sunan Kudus;
  - Timur : Askalani;
  - Barat : Asmawati;
- c) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 005-0074-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Muhibah;
  - Selatan : Masjid;
  - Timur : Muhibah;
  - Barat : Abdul Salam;
- d) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-0075-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Muhibah;
  - Selatan : Masjid;
  - Timur : H. Husni;
  - Barat : Muhibah;
- e) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-0076-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan;
  - Selatan : Abdul Salam;
  - Timur : Johri;
  - Barat : Makam;
- f) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-0078-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan;

Putusan Sela No. 107/Pdt.G/2014/PA.Clg

halaman 8 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Hamriri;
  - Timur : Hamriri;
  - Barat : Muhayanah;
- g) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-0079-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan;
  - Selatan : Hamriri;
  - Timur : Muhibah;
  - Barat : Asmawati;
- h) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-0080-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Jalan;
  - Selatan : Asmawati;
  - Timur : Amin Sakar;
  - Barat : Asmawati;
- i) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-0081-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Amin Sakar;
  - Selatan : Asmawati;
  - Timur : Futani;
  - Barat : Asmawati;
- j) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-0082-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Amin Sakar;
  - Selatan : Asmawati;
  - Timur : Sanaah;
  - Barat : Muhayanah;

Putusan Sela No. 107/Pdt.G/2014/PA.Clg

halaman 9 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-00101-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Asmawati;
- Timur : Asmawati;
- Barat : Muhibah;

l) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-00102-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Asmawati;
- Timur : Muhyannah;
- Barat : Hamriri;

m) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-00103-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Asmawati;
- Timur : Muhibah;
- Barat : Asmawati;

adalah merupakan harta warisan (alm) Muhammad B bin (alm) H. Saimba;

4. Mohon ditetapkan bahagian masing-masing ahli waris;
5. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan kepada ahli waris yang ditetapkan;
6. Menyatakan batal peralihan atau jual beli sebahagian harta warisan yang belum dibagi tersebut kepada pihak lain;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
8. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat, telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim



mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat supaya para pihak dapat menyelesaikan perkara ini secara damai. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat bersedia melakukan perdamaian di pengadilan ini. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Syakaromilah, SHL., SH., namun akhirnya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tanpa perubahan dan perbaikan;

Bahwa para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 1941 Muhammad B bin H. Saimba ayah Penggugat, Tergugat VI dan Tergugat VII, bapak mertua Tergugat I, kakek dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menikah dengan Kawitan binti Sakim dan selama pernikahan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Abdul Jalil bin (alm) Muhammad B, Hamriri bin (alm) Muhammad B, Haluji bin (alm) Muhammad B, Muhibah binti (alm) Muhammad B, Futani bin (alm) Muhammad B, Askalani bin (alm) Muhammad B, dan Muhayah binti (alm) Muhammad B;
- Bahwa benar almarhum Muhammad B bin H. Saimba dan almarhumah Kawitan binti Sakib setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
- Bahwa benar anak pertama almarhum Muhammad B bin H. Saimba dengan Kawitan binti Sakib yang bernama Abdul Jalil telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan tidak meninggalkan ahli waris;
- Bahwa benar pada tahun 1988 anak ketiga Muhammad B bin H. Saimba dengan Kawitan binti Sakib yang bernama Haluji telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama Nadiroh binti (alm) Haluji (Tergugat II), Ruslan bin (alm) Haluji (Tergugat III dan Murti Hadarohyati binti (alm) Haluji (Tergugat IV);
- Bahwa benar anak ke empat Muhammad B bin H. Saimba dengan Kawitan binti Sakib yang bernama Muhibah telah meninggal dunia pada tahun 2005 bukan tahun 2000 sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan



meninggalkan seorang ahli waris yang bernama Ahmad Juhedi bin (alm) Muslim (Tergugat V);

- Bahwa benar pada tahun 2009 anak kedua Muhammad B bin H. Saimba dengan Kawitan binti Sakib yang bernama Hamriri telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang ahli waris seorang isteri bernama Asmawiyah binti Misra (Tergugat I);

- Bahwa benar Muhammad B (alm) bin H. Saimba dengan Kawitan (alm) binti Sakib semasa hidupnya memiliki harta-harta antara lain:

- a) Tanah di blok 4 Kelelet No. Objek Pajak 0227-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Jalan Sunan Kudus;
- Timur : Makam;
- Barat : Muhayanah;

Saat ini tanah tersebut sudah atas nama Askalani bin (alm) Muhammad B (Penggugat) dan di atas tanah tersebut telah dibangun bangunan rumah tinggal atas nama Nurhayati binti Askalani, anak kandung Penggugat;

- b) Tanah di blok 4 Kelelet No. Objek Pajak 0226-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Jalan Sunan Kudus;
- Timur : Askalani;
- Barat : Asmawati;

Tidak benar tanah objek pajak 0226-0 adalah harta peninggalan Muhammad B (alm) karena objek tanah tersebut adalah tanah milik H. Hurbi yang bukan ahli waris dari (alm) Muhammad B. Adapun yang benar adalah tanah blok 4 Klelet, Kelurahan Samangraya no. Objek pajak 0228-0 dan saat ini tanah tersebut sudah atas nama Muhayanah binti (alm) Muhammad B (Tergugat VII);



c) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 0074-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Muhibah;
- Selatan : Masjid;
- Timur : Muhibah;
- Barat : Abdul Salam;

Saat ini tanah tersebut sudah atas nama Muhyannah binti (alm) Muhammad B, di atasnya sudah berdiri bangunan rumah tinggal dan saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Muhyannah binti (alm) Muhammad B (Tergugat VII) dengan sertifikat No. 291;

d) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 0075-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Muhibah;
- Selatan : Masjid;
- Timur : H. Husni;
- Barat : Muhibah;

Tanah tersebut sudah atas nama Hamriri dan di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah, tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini telah bersertifikat atas nama Asmawiyah (Tergugat I) sebagai ahli waris dari (alm.) Hamriri bin (alm) Muhammad B dengan sertifikat No. 290;

e) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 0076-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Selatan : Abdul Salam;
- Timur : Johri;
- Barat : Makam;



Saat ini objek tanah tersebut sudah atas nama Muhibah dan di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah. Saat ini tanah dan bangunan rumah tersebut telah bersertifikat atas nama Ahmad Juhedi bin (alm) Muslim (Tergugat V) sebagai ahli waris dari (alm) Muhibah binti (alm) Muhammad B dengan sertifikat No. 294;

- f) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 0078-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Selatan : Hamriri;
- Timur : Hamriri;
- Barat : Muhayanah;

Tanah tersebut sudah atas nama Muhibah binti (alm) Muhammad B dan pada tahun 2006 atau setahun setelah (alm) Muhibah meninggal dunia, tanah tersebut oleh Ahmad Juhedi bin (alm) Muslim sebagai ahli waris dari (alm) Muhibah binti (alm) Muhammad B telah dijual kepada Futani bin (alm) Muhammad B (Tergugat VI);

- g) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 0079-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Selatan : Hamriri;
- Timur : Muhibah;
- Barat : Asmawati;

Tanah tersebut sudah atas nama Muhayanah binti (alm) Muhammad B (Tergugat VII)

- h) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 0080-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Selatan : Asmawati;
- Timur : Amin Sakar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Asmawati;

Tanah tersebut atas nama (alm) Hamriri bin (alm) Muhammad B suami Asmawiyah binti Misra (Tergugat I), sebagian tanah tersebut telah dijual kepada Futani bin (alm) Muhammad B (Tergugat VI) dan sudah bersertifikat hak milik atas nama Futani dengan sertifikat No. 295 dan sebagian lagi telah dijual kepada Andriana dan telah bersertifikat hak milik atas nama Andriana dengan sertifikat No. 296;

- i) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 0081-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Amin Sakar;
- Selatan : Asmawati;
- Timur : Futani;
- Barat : Asmawati;

Tanah tersebut atas nama Hamriri bin (alm) Muhammad B, suami Asmawiyah binti Misra (Tergugat I);

- j) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 0082-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Amin Sakar;
- Selatan : Asmawati;
- Timur : Sanaah;
- Barat : Muhayanah;

Tanah tersebut atas nama Futani bin (alm) Muhammad B (Tergugat VI), sebagian telah dijual kepada Firman Sriyanto dan sudah bersertifikat hak milik atas nama Firman Suriyanto dengan sertifikat No. 925 dan sebagian lagi telah dijual kepada Amin Sakar;

- k) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 00101-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Asmawati;

Putusan Sela No. 107/Pdt.G/2014/PA.Clg

halaman 15 dari 21

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Asmawati;
- Barat : Muhibah;

Tanah tersebut sudah atas nama Muhayanah binti (alm) Muhammad B (Tergugat VII);

- l) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 00102-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Asmawati;
- Timur : Muhayanah;
- Barat : Hamriri;

Tanah tersebut atas nama Muhibah binti (alm) Muhammad B yang merupakan ibu kandung Ahmad Juhedi bin (alm) Muslim (Tergugat V);

- m) Tanah di blok 5 Kelelet No. Objek Pajak 004-00103-0 yang terletak di Kelurahan Samang Raya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Asmawati;
- Selatan : Asmawati;
- Timur : Muhibah;
- Barat : Asmawati;

Tanah tersebut atas nama Hamriri bin (alm) Muhammad B, suami dari Asmawiyah binti Misra (Tergugat I);

- Bahwa di samping tanah-tanah tersebut di atas, (alm) Muhammad B juga meninggalkan harta-harta sebagai berikut:

- a) Tanah darat terletak di Warung Juwet blok II.b Kelurahan Samangraya dengan luas lebih kurang 2.845 m<sup>2</sup>.
- b) Tanah sawah terletak di Sambu Gede blok III Kelurahan Samangraya dengan luas lebih kurang 810 m<sup>2</sup>.
- c) Tanah darat terletak di Serut Gendeng Blok UU.d Kelurahan Samangraya dengan luas lebih kurang 800 m<sup>2</sup>.

Tanah-tanah tersebut oleh Penggugat tidak dimasukkan sebagai tanah peninggalan (alm) Muhammad B yang menjadi objek waris. Ketiga objek

Putusan Sela No. 107/Pdt.G/2014/PA.Clg

halaman 16 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut telah menjadi bagian dari (alm) Haluji bin (alm) Muhammad B, bapak kandung dari Nadiroh binti (alm) Haluji (Tergugat II), Ruslan bin (alm) Haluji (Tergugat III) dan Murti Hadarohyati binti (alm) Haluji (Tergugat IV), Futani bin (alm) Muhammad B (Tergugat VI) dan Askalani bin (alm) Muhammad B (penggugat). Dan pada tahun 1973 ketiga objek tanah tersebut telah dijual kepada PT. Krakatau Steel dan uang hasil penjualan ketiga objek tanah tersebut telah dibagi kepada ketiga orang ahli waris yaitu (alm) Haluji bin (alm) Muhammad B, Futani bin (alm) Muhammad B dan Askalani bin (alm) Muhammad B;

- Bahwa tidak benar kalau harta warisan (alm) Muhammad B belum dibagi, karena harta-harta tersebut seluruhnya telah dibagi waris sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada waktu sidang mediasi bahwa harta warisan tersebut telah dibagikan kepada seluruh ahli waris (alm) Muhammad B;
- Bahwa pada tahun 1973, harta peninggalan (alm) Muhammad B dan (almh) Kawitan telah dibagi waris di hadapan tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu Ust. Toyib, H. Sayuti, H. Hamriri dan Muhammad Sadeli. Bahwa dalam pembagian tersebut masih-masing ahli waris telah memperoleh bagiannya;
- Bahwa karena seluruh harta warisan (alm) Muhammad B telah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, maka pembagian waris sudah selesai dan tidak perlu lagi ada pembagian ulang warisan peninggalan dari (alm) Muhammad B. Saat ini tanah warisan tersebut sudah atas nama masing-masing ahli waris dan bahkan ada sebahagian yang sudah dijual kepada pihak lain, namun Penggugat tidak memasukkan seluruh pihak yang telah membeli tanah yang berasal dari warisan (alm) Muhammad B sebagai pihak (Turut Tergugat);
- Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata prematur dan kabur karena Penggugat tidak memasukkan seluruh harta peninggalan (alm) Muhammad B dan karena sebagian objek warisan tersebut ada yang dijual kepada pihak ketiga, namun Penggugat tidak memasukkan seluruh pihak ketiga tersebut sebagai pihak Turut Tergugat;



- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut kurang syarat, baik syarat subjek maupun syarat objek, maka gugatan Penggugat tersebut prematur atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertulis dengan suratnya tertanggal 8 April 2014 dan para Tergugat juga telah mengajukan duplik dengan suratnya tertanggal 25 April 2014, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan re-replik dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengakui ternyata gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak digugatnya beberapa pihak, yaitu Andriana, Firman Sriyanto, Amin Sakar dan PT. Krakatau Steel, Tbk;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 107/Pdt.G/2014/PA.Clg agar memberikan putusan sela yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan adanya re-replik tersebut, Majelis Hakim perlu melakukan musyawarah untuk menentukan pendapat hukumnya dalam putusan sela;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan isi serta maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat supaya para pihak dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Syakaromilah, SHI., SH., namun akhirnya mediasi tersebut tidak juga berhasil. Dengan demikian, upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR, dan diatur dalam



Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, meminta supaya ditetapkan ahli waris almarhum Muhammad B, menetapkan apa saja yang menjadi harta warisannya dan membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris berhak, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam bagian Tentang Duduk Perkara, dalam hal mana, gugatan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009. Dengan mempertimbangkan domisili para pihak dan tempat dimana objek perkara ini masih dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka oleh karena itu, Pengadilan Agama Cilegon berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya meminta supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima disebabkan gugatan Penggugat kurang syarat baik syarat subjek maupun syarat objek. Penggugat tidak memasukkan seluruh harta peninggalan (alm) Muhammad B dan selain itu, sebagian objek warisan tersebut ada yang dijual kepada pihak ketiga, namun Penggugat tidak memasukkan seluruh pihak ketiga tersebut sebagai pihak Turut Tergugat. Terhadap jawaban para Tergugat tersebut, diakui oleh Penggugat dalam repliknya dengan menyatakan Penggugat mengakui ternyata gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak digugatnya beberapa pihak, yaitu Andriana, Firman Sriyanto, Amin Sakar dan PT. Krakatau Steel, Tbk. Pengakuan Penggugat seperti itu, dengan penunjuk pasal 174 HIR, merupakan bukti yang cukup dan mutlak, sehingga Majelis Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup sehingga tidak memerlukan alat bukti yang lain. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, dalil jawaban para Tergugat sepanjang mengenal hal itu, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat patut dinyatakan mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* karena ternyata ada pihak lain yang terlibat



tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil lainnya yang diajukan dan dibantah oleh Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selain itu pula, putusan ini yang semula adalah putusan sela, oleh karena itu, patut dianggap sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat bukanlah pihak yang dikalahkan, maka dengan menunjuk pasal 181 ayat (1) HIR, pihak Penggugat yang mengajukan gugatan ini, dihukum membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan gugatan Penggugat No. 107/Pdt.G/2014/PA.Clg tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Ketua Majelis, Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini, Selasa tanggal 3 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Muslim, SH., MA.

*Putusan Sela No. 107/Pdt.G/2014/PA.Clg*

*halaman 20 dari 21*





HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspitasari, SH., MH.

Hj. Yayuk Afiyanah, MA.

PANITERA PENGGANTI

H. A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	960.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.051.000,-

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Sela No. 107/Pdt.G/2014/PA.Clg

halaman 21 dari 21